



PUTUSAN

Nomor 129/Pid.B/2020/PN Bon

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Ilham Bin H.Husain Abu (Alm)**.
2. Tempat lahir : Bontang.
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 14 Nopember 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan H.Juanda Nomor 002 Rt.32 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Juni 2020 sampai dengan tanggal 09 Juli 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Juli 2020 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 06 September 2020;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 01 September 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 01 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 November 2020;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum meskipun haknya untuk itu telah diberikan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Nomor 129/Pid.B/2020/PN Bon tanggal 01 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 129/Pid.B/2020/PN Bon tanggal 01 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah memeriksa alat bukti serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **ILHAM Bin (Alm) H. HUSAIN ABU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam Keadaan Memberatkan" melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 5 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ILHAM Bin (Alm) H. HUSAIN ABU** dengan **pidana penjara selama 2 (dua) Tahun** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP VIVO type Y 12 warna biru
 - 1 (satu) buah HP VIVO type Y 12 warna hitam
 - 1 (satu) buah kotak HP VIVO type Y 12 warna putih dengan no imei 869306047360731
 - 1 (satu) buah kotak HP VIVO type Y 12 warna putih dengan no imei 868435042451392
 - 1 (satu) buah handycam warna hitam merk SONY
 - 1 (satu) buah laptop merk asus warna gold
 - 1 (satu) buah laptop merk asus warna gold
 - 2 (dua) buah laptop merk lenovo type V310-141SK warna hitam
 - 2 (dua) buah cash laptop merk lenovo warna hitam
 - 1 (satu) buah cash laptop merk asus warna hitam
 - 1 (satu) buah cash merk sony warna hitam

Agar dikembalikan kepada Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bontang melalui saksi RETNO FEBRIARYANTI Binti TRIMAN

 - 1 (satu) ikat lempengan besi ukuran 5 cm x 9 cm

Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 129/Pid.B/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ILHAM Bin (alm) H. HUSAIN ABU, **Pertama** pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti di bulan November 2019 sekira pukul 02.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan November Tahun 2019, **Kedua** pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti di bulan Desember 2019 sekira pukul 02.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Desember Tahun 2019, **Ketiga** pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti di bulan Januari 2020 sekira pukul 02.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Januari Tahun 2020, **Keempat** pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti di bulan Februari 2020 sekira pukul 02.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Februari Tahun 2020 dan **Kelima** pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti di bulan April 2020 sekira pukul 02.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan April Tahun 2020, baik perbuatan pertama, Kedua, Ketiga, Keempat dan Kelima bertempat di Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bontang Jalan HM Ardan No. 1 Kelurahan Satimpo Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :*

- Bahwa Pertama pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti di bulan November 2019 sekira pukul 02.30 Wita, ketika terdakwa ILHAM Bin (Alm) H. HUSAIN ABU sedang

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 129/Pid.B/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan tugas untuk berjaga malam di Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bontang kemudian mengambil kunci ruangan saksi ALIFIA RIZKIYANTI Binti ASLIMAN dan setelah masuk kemudian terdakwa menuju keruangan saksi EDY RONTING anak dari (Alm) I.D. RONTING dan berusaha membuka ruangan tersebut dengan menggunakan kunci yang telah diambil dari ruangan saksi ALIFIA RIZKIYANTI Binti ASLIMAN namun tidak mau terbuka / kunci tidak cocok kemudian terdakwa kembali keruangan saksi ALIFIA RIZKIYANTI Binti ASLIMAN dan melihat ada kunci lain yang tergantung kemudian terdakwa mengambil kunci tersebut dan kembali lagi menuju keruang saksi EDY RONTING anak dari (Alm) I.D. RONTING dan mencoba kembali membuka pintu ruangan dan setelah pintu ruangan berhasil terbuka kemudian terdakwa masuk kedalam ruangan saksi EDY RONTING anak dari (Alm) I.D. RONTING dan melihat barang Inventaris kantor berupa 2 (dua) buah laptop Merk Lenovo dan 2 (dua) buah HP Merk Vivo, kemudian tanpa meminta ijin dan sepengetahuan dari pemilik ruangan yakni saksi EDY RONTING anak dari (Alm) I.D. RONTING tersebut terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah laptop Merk Lenovo dan 1 (satu) buah HP Merk Vivo kemudian terdakwa keluar dari ruangan dan mengunci kembali pintu ruangan saksi EDY RONTING anak dari (Alm) I.D. RONTING tersebut dan terdakwa menyimpan atau meletakkan kembali kunci tersebut di ruangan saksi ALIFIA RIZKIYANTI Binti ASLIMAN;

- Kemudian Kedua, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti di bulan Desember 2019 sekira pukul 02.30 Wita ketika terdakwa ILHAM Bin (Alm) H. HUSAIN ABU sedang melaksanakan tugas untuk berjaga malam di Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bontang, terdakwa yang sudah mengetahui kunci ruangan saksi EDY RONTING anak dari (Alm) I.D. RONTING tersimpan langsung mengambil kunci ruangan saksi EDY RONTING anak dari (Alm) I.D. RONTING dan masuk kedalam ruangan saksi EDY RONTING anak dari (Alm) I.D. RONTING kemudian langsung mengambil barang Inventaris kantor berupa 1 (satu) buah laptop Merk Lenovo dan 1 (satu) buah HP Merk Vivo yang tersimpan di ruangan tersebut kemudian setelah mengambil barang-barang tersebut terdakwa mengembalikan atau meletakkan kembali kunci ruangan saksi EDY RONTING anak dari (Alm) I.D. RONTING ditempat semula kunci tersebut tersimpan;
- Kemudian Ketiga, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti di bulan Januari 2020 sekira pukul 02.30 Wita

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 129/Pid.B/2020/PN Bon



ketika terdakwa ILHAM Bin (Alm) H. HUSAIN ABU sedang melaksanakan tugas untuk berjaga malam di Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bontang, terdakwa yang sudah mengetahui kunci ruangan milik saksi ALIFIA RIZKIYANTI Binti ASLIMAN langsung megambil kunci ruangan dan masuk ekdalam ruangan saksi ALIFIA RIZKIYANTI Binti ASLIMAN kemudian terdakwa mencari cari barang yang hendak terdakwa ambil dan saat itu terdakwa melihat barang Inventaris kantor berupa 1 (satu) buah Laptop Merk AZUS warna Gold yang tersimpan di bawah meja kemudian tanpa meminta ijin dan sepengetahuan dari dari pemilik ruangan yakni saksi ALIFIA RIZKIYANTI Binti ASLIMAN terdakwa langsung mengambil dan membawa 1 (satu) buah Laptop Merk AZUS warna Gold tersebut dan mengunci kembali ruangan saksi ALIFIA RIZKIYANTI Binti ASLIMAN ;

- Kemudian Keempat, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti di bulan Februari 2020 sekira pukul 02.30 Wita, ketika terdakwa ILHAM Bin (Alm) H. HUSAIN ABU sedang melaksanakan tugas untuk berjaga malam di Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bontang, terdakwa yang sudah mengetahui tempat tersimpannya kunci ruangan saksi NURBAENA Bin H. MUHAMMAD JAMIL kemudian tanapa sepengetahuan dan seijin dari pemilik ruangan tersebut terdakwa langsung masuk kedalam ruangan dan langsung mengambil barang Inventaris Kantor berupa 1 (satu) buah Laptop Merk AZUS warna Gold yang berada di di laci meja kerja saksi EVIYANTI Binti MUHAMMAD EDUEL (Alm) dan setelah mengambil barang tersbeut terdakwa keluar ruangan dan mengunci kembali ruangan milik saksi NURBAENA Bin H. MUHAMMAD JAMIL etsrebut;

- Dan Kelima pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti di bulan April 2020 sekira pukul 02.30 Wita, ketika terdakwa ILHAM Bin (Alm) H. HUSAIN ABU sedang melaksanakan tugas untuk berjaga malam di Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bontang terdakwa memcoba membuka pintu Gudang dengan menggunakan kunci pintu depan dan setelah mencoba beberapa kali kemudian terdakwa berhasil membuka pintu Gudang tersebut kemuidan pintu terbuka terdakwa masuk ke dalam Gudang dan membuka lemari yang ada di dalam Gudang tersebut dan saat itu terdakwa melihat barang inventaris berupa 1 (satu) buah Hnadcym warna Hitam kemudian tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi RATNAWATI Binti GOFUR selaku petugas yang bertanggungjawab atas barang Inventaris milik Kantor tersebut, terdakwa langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambilnya dan kemudian terdakwa keluar dari gudang dan mengunci kembali Gudang tersebut.

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian bagi Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bontang sebesar lebih kurang 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan 5 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Retno Febriaryanti Binti Trimam** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bontang dan Saksi mengetahui barang yang telah hilang di Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bontang antara lain :
 - 1 (satu) unit note book merk LENOVO type V310-141SK, model 80 SX, no seri LR0B1W68 warna hitam ;
 - 1 (satu) unit note book merk LENOVO type V310-141SK, model 80 SX, no seri LR0B1W9H warna hitam;
 - 2 (dua) buah Hanphone merk samsung type J2 Pro;
 - 1 (satu) unit note book merk ASUS type X441M warna gold;
- Bahwa terhadap barang berupa : 1 (satu) unit note book merk LENOVO type V310-141SK, model 80 SX, no seri LR0B1W68 warna hitam, 1 (satu) unit note book merk LENOVO type V310-141SK, model 80 SX, no seri LR0B1W9H warna hitam dan 2 (dua) buah Hanphone merk samsung type J2 Pro tersebut hilang pada hari Jumat tanggal 22 November 2019 bertempat di ruangan Saksi Edi di Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bontang sedangkan terhadap barang berupa 1 (satu) unit note book merk ASUS type X441M warna gold di ketahui hilang pada hari selasa tanggal 26 November 2019 di ruangan Kasi Pengelolaan dan Pelayanan Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bontang yakni Saksi Alifia;
- Bahwa barang – barang yang hilang tersebut merupakan barang – barang yang akan di berikan kepada pemustaka yang rajin berkunjung terbanyak di perpustakaan. Namun sebelum barang – barang tersebut

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 129/Pid.B/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan di berikan kepada pemustaka saat itu barang – barang tersebut disimpan oleh Saksi Edi maupun Saksi Alifia;

- Bahwa Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bontang memiliki 3 orang petugas keamanan yaitu Terdakwa, saudara Gusti dan saudara Farhat. Dengan sistem kerja bergantian yaitu pagi jam 06.00 -14.00 wita yang berjaga saudara Gusti, jam 14.00-22.00 wita yang berjaga saudara Farhat, sedangkan jam 22.00 wita – jam 06.00 wita yang berjaga Terdakwa;
- Bahwa sistem penjagaannya yaitu petugas keamanan di berikan kebebasan dalam mengecek semua ruangan dengan cara kunci di setiap ruangan di taruh dalam suatu tempat sehingga petugas keamanan bisa sewaktu-waktu mengontrol setiap ruangan di Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bontang;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang – barang yang hilang tersebut namun Saksi tidak mengetahui dan melihat langsung, Terdakwa diketahui sebagai pelaku yang mengambil barang – barang tersebut adalah dari rekaman CCTV yang memperlihatkan Terdakwa mengambil barang – barang yang hilang tersebut;
- Bahwa Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bontang mengalami kerugian sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa tidak ada izin Terdakwa mengambil barang – barang milik Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bontang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

2. Edy Ronting Anak dari I.D.Ronting (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa barang – barang milik Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bontang telah hilang;
- Bahwa Saksi adalah pegawai pada Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bontang;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 22 November 2019 sekira jam 11.00 wita bertempat di ruang kerja Saksi di Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bontang sedangkan untuk kejadian yang kedua Saksi ketahui hilang pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2019 sekira jam 15.00 wita bertempat di ruang kerja Saksi di Kantor Dinas



Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bontang di Jalan HM.Ardan Nomor 1
Kelurahan Satimpo Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang;

- Bahwa Saksi tidak melihat dan mengetahui siapa yang mengambil barang tersebut dan setelah dilaporkan dan dilihat melalui rekaman CCTV yang mengambil adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang – barang tersebut adalah karena Terdakwa merupakan petugas keamanan pada kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bontang sehingga memiliki akses masuk ke dalam ruangan – ruangan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bontang yang salah satunya adalah ruangan Saksi;
- Bahwa barang – barang yang hilang adalah milik Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bontang yang diantaranya disimpan di ruangan kerja Saksi antara lain 2 (dua) buah laptop lenovo dan 2 (dua) *handphone* merk samsung;
- Bahwa 2 (dua) buah laptop merk Lenovo Saksi simpan di samping meja kerja saksi sedangkan untuk 2 (buah) *handphone* saat itu juga di simpan di meja kerja saksi namun saat itu masih terbungkus plastik warna hitam. Namun saat itu saksi tidak memastikan apakah *handphone* samsung saat itu ada atau tidak karena menurut dari pejabat sebelumnya yang diserahkan kepada Saksi adalah 2 (dua) buah laptop lenovo dan 2 (dua) *handphone* merk samsung;
- Bahwa peristiwa kehilangan tersebut berawal ketika Saksi bersama dengan staf yang lain rapat untuk persiapan acara penyerahan hadiah kepada pengunjung perpustakaan. Salah satu hadiah adalah berupa laptop tersebut dan saat Saksi akan mengecek laptop tersebut yang sebelumnya Saksi simpan di samping meja kerja Saksi, laptop tersebut terasa ringan setelah itu Saksi cek ternyata laptop tersebut tidak ada isinya. Setelah itu Saksi memberitahukan kepada rekan lainnya serta petugas babinkamtibmas dan melakukan pengecekan dan diketahui selain laptop, *handphone* juga telah hilang;
- Bahwa peristiwa kedua adalah ketika rekan – rekan kerja menanyakan perihal laptop tersebut, Saksi lalu mengambil laptop lainnya yang merupakan hadiah dan tidak hilang pada peristiwa pertama. Setelah Saksi mengambil kotak laptop tersebut ternyata kotak laptop tersebut terasa ringan dan setelah dibuka laptop tersebut tidak ada di dalam kotak;
- Bahwa Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bontang memiliki 3 orang petugas keamanan yaitu Terdakwa, saudara Gusti dan

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 129/Pid.B/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Farhat. Dengan sistem kerja bergantian yaitu pagi jam 06.00 -14.00 wita yang berjaga saudara Gusti, jam 14.00-22.00 wita yang berjaga saudara Farhat, sedangkan jam 22.00 wita – jam 06.00 wita yang berjaga Terdakwa;

- Bahwa tidak ada izin Terdakwa mengambil barang – barang milik Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bontang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

3. **Alifia Rizkiyanti Binti Asliman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa barang – barang milik Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bontang telah hilang;
- Bahwa Saksi adalah pegawai pada Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bontang;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada bulan November 2019 di Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bontang di Jalan HM.Ardan Nomor 1 Kelurahan Satimpo Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang;
- Bahwa Saksi tidak melihat dan mengetahui siapa yang mengambil barang tersebut dan setelah dilaporkan dan dilihat melalui rekaman CCTV yang mengambil adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang – barang tersebut adalah karena Terdakwa merupakan petugas keamanan pada kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bontang sehingga memiliki akses masuk ke dalam ruangan – ruangan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bontang yang salah satunya adalah ruangan Saksi;
- Bahwa barang – barang yang hilang adalah milik Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bontang yang diantaranya disimpan di ruangan kerja Saksi antara lain 2 (dua) buah laptop merk Asus dan 2 (dua) handphone merk vivo;
- Bahwa peristiwa tersebut diketahui Saksi berawal ketika Saksi sedang mengadakan rapat untuk pembagian hadiah dalam rangka pemustaka yang sering berkunjung. Selanjutnya rekan Saksi yakni Saksi Edi mengambil hadiah laptop yang disimpan olehnya lalu mengatakan kotak laptop tersebut terasa ringan. Setelah itu kotak laptop dibuka dan isinya tidak ada. Saksi yang merasa menyimpan barang hadiah lainnya

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 129/Pid.B/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga melakukan pengecekan dan benar setelah dicek ternyata isinya kotak laptop adalah kotak bekas dan untuk hadiah berupa handphone, Saksi ketahui setelah hadiah tersebut diterima oleh masyarakat. Masyarakat yang mendapat hadiah tersebut mendatangi panitia dan mengatakan isi kotak handphone tersebut adalah lempengan besi dan mengembalikan hadiah;

- Bahwa Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bontang memiliki 3 orang petugas keamanan yaitu Terdakwa, saudara Gusti dan saudara Farhat. Dengan sistem kerja bergantian yaitu pagi jam 06.00 -14.00 wita yang berjaga saudara Gusti, jam 14.00-22.00 wita yang berjaga saudara Farhat, sedangkan jam 22.00 wita – jam 06.00 wita yang berjaga Terdakwa;
- Bahwa tidak ada izin Terdakwa mengambil barang – barang milik Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bontang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

4. **Ratnawati Binti Gofur** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa barang – barang milik Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bontang telah hilang;
- Bahwa peristiwa tersebut baru Saksi ketahui pada hari Rabu, tanggal 29 April 2020 sekira jam 10.00 Wib di Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bontang di Jalan HM.Ardan Nomor 1 Kelurahan Satimpo Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang;
- Bahwa setahu Saksi barang yang hilang adalah 1 (Satu) unit HANDY CAM merk SONY warna hitam Type FDR-AX33 dengan kode barang 02.06.02.06.50;
- Bahwa barang yang hilang tersebut telah Saksi simpan di dalam lemari di ruang gudang namun ketika akan digunakan kembali barang tersebut tidak ada;
- Bahwa Saksi adalah pengurus inventaris kantor dan seingat Saksi, Saksi telah mengunci gudang namun lemari memang dalam keadaan tidak terkunci;
- Bahwa ruang gudang adalah tempat penyimpanan inventaris kantor dan ketika barang tersebut diketahui hilang tidak ada tanda – tanda kerusakan;



- Bahwa yang memegang kunci ruang gudang adalah Saksi dan tidak ada orang lain yang memegang kunci namun Saksi pernah menitipkan kunci tersebut ke petugas keamanan karena Saksi pulang lebih awal;
- Bahwa Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bontang memiliki 3 orang petugas keamanan yaitu Terdakwa, saudara Gusti dan saudara Farhat. Dengan sistem kerja bergantian yaitu pagi jam 06.00 -14.00 wita yang berjaga saudara Gusti, jam 14.00-22.00 wita yang berjaga saudara Farhat, sedangkan jam 22.00 wita – jam 06.00 wita yang berjaga Terdakwa;
- Bahwa tidak ada izin Terdakwa mengambil barang – barang milik Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bontang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

5. **Eviyanti Binti Muhammad Eduel (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa barang – barang milik Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bontang telah hilang;
- Bahwa Saksi adalah pegawai pada Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bontang;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 19 Maret 2020 sekira jam 12.00 wita di Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bontang di Jalan HM.Ardan Nomor 1 Kelurahan Satimpo Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang;
- Bahwa Saksi tidak melihat dan mengetahui siapa yang mengambil barang tersebut dan setelah dilaporkan diketahui yang mengambil adalah Terdakwa;
- Bahwa barang yang hilang adalah Laptop Azus warna metalik;
- Bahwa peristiwa tersebut adalah ketika Saksi akan menggunakan laptop tersebut yang mana laptop tersebut sebelumnya Saksi letakkan di dalam laci kerja Saksi. Selanjutnya Saksi melaporkan peristiwa tersebut kepada atasan Saksi lalu kepada pihak berwajib;
- Bahwa tidak ada izin Terdakwa mengambil barang – barang milik Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bontang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.



6. **Nurbaena Bin H. Muhamad Jamil** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa barang – barang milik Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bontang telah hilang;
- Bahwa Saksi adalah Kepala Bidang Kearsipan Perpustakaan pada Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bontang;
- Bahwa peristiwa diketahui Saksi pada bulan Maret 2020 di Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bontang di Jalan HM.Ardan Nomor 1 Kelurahan Satimpo Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang;
- Bahwa barang – barang yang hilang adalah laptop yang merupakan inventaris Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bontang yang digunakan oleh Saksi Eviyanti, Edi Ronting dan Saksi Alifia;
- Bahwa diseluruh tempat kehilangan tidak ada tanda – tanda kerusakan sehingga Saksi serta rekan yang lain mencurigai jika yang melakukan adalah orang dari lingkungan kantor itu sendiri dan kunci diserahkan kepada petugas keamanan/security;
- Bahwa setelah dilaporkan kepada pihak berwajib diketahui jika yang mengambil adalah salah satu petugas keamanan/security Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bontang yakni Terdakwa;
- Bahwa tidak ada izin Terdakwa mengambil barang – barang milik Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bontang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang – barang yang berada / milik Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bontang;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi secara bertahap yakni sejak bulan November 2019 sampai dengan April 2020 sekira pukul 02.30 Wita di Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bontang di Jalan HM.Ardan Nomor 1 Kelurahan Satimpo Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut seorang diri dan barang – barang yang diambil oleh Terdakwa antara lain :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang berupa 1 (satu) buah laptop merk LENOVO warna hitam dan 1 (satu) buah HP merk VIVO warna hitam terdakwa ambil pada hari tanggal lupa bulan November 2019 sekira jam 02.30 wita bertempat di Kantor Dinas Perpustakaan dan kearsipan Kota Bontang;
- Barang berupa 1 (satu) buah laptop merk LENOVO warna hitam dan 1 (satu) buah HP merk VIVO warna hitam terdakwa ambil pada hari tanggal lupa bulan Desember 2019 sekira jam 02.30 wita bertempat di Kantor Dinas Perpustakaan dan kearsipan Kota Bontang;
- Barang berupa 1 (satu) buah laptop merk AZUS warna gold terdakwa ambil pada hari tanggal lupa bulan Januari 2020 sekira jam 02.30 wita bertempat di Kantor Dinas Perpustakaan dan kearsipan Kota Bontang;
- Barang berupa 1 (satu) buah laptop merk AZUS warna gold terdakwa ambil pada hari tanggal lupa bulan Februari 2020 sekira jam 02.30 wita bertempat di Kantor Dinas Perpustakaan dan kearsipan Kota Bontang;
- Barang berupa 1 (satu) buah handycam warna hitam terdakwa ambil pada hari tanggal lupa bulan April 2020 sekira jam 02.30 wita bertempat di Kantor Dinas Perpustakaan dan kearsipan Kota Bontang;
- Bahwa barang-barang tersebut Terdakwa ambil pada ruangan yang berbeda, adapun rinciannya adalah :
 - 2 (dua) buah laptop merk LENOVO warna hitam sebelum Terdakwa ambil di simpan di ruangan Kabid Perpustakaan Saksi Edi Ronting yaitu dilantai samping meja kerjanya
 - 2 (dua) buah Hanphone merk VIVO warna hitam sebelum Terdakwa ambil di simpan di ruangan Saksi Alifia yaitu dilaci meja kerjanya;
 - 2 (dua) buah laptop merk ASUZ warna gold sebelum Terdakwa ambil di simpan di ruangan Saksi Alifia yaitu dibawah meja kerjanya;
 - 1 (satu) buah handycam warna hitam sebelum Terdakwa ambil di simpan di gudang kantor Perpustakaan dan kearsipan Kota Bontang;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah :
 - Barang berupa 1 (satu) buah laptop merk LENOVO warna hitam dan 1 (satu) buah HP merk VIVO warna hitam saat Terdakwa jaga malam lalu sekira jam 02.00 wita Terdakwa mengambil kunci ruangan Saksi Alifia setelah terdakwa ambil lalu Terdakwa ke ruangan Saksi Edi Ronting lalu Terdakwa mencoba kunci yang sebelumnya Terdakwa ambil di ruangan Saksi Alifia namun tidak ada. Selanjutnya Terdakwa melihat ada kunci yang tergantung di ruangan Saksi Alifia dan setelah Terdakwa ambil dan Terdakwa mencoba lagi membuka pintu ruangnya Saksi Edi Ronting

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 129/Pid.B/2020/PN Bon



dan ternyata terbuka. Setelah itu Terdakwa mencari barang yang akan Terdakwa ambil setelah itu Terdakwa mendapatkan laptop merk LENOVO sebanyak 2 buah dan HP merk VIVO sebanyak 2 buah. Setelah itu Terdakwa mengambil laptop merk LENOVO sebanyak 1 buah dan HP merk VIVO sebanyak 1 buah sedangkan yang sisanya terdakwa tinggal lalu ruangan terdakwa kunci kembali serta kunci yang tadi di pakai terdakwa kembalikan seperti semula;

- Barang berupa 1 (satu) buah laptop merk LENOVO warna hitam dan 1 (satu) buah HP merk VIVO warna hitam saat Terdakwa jaga malam dan karena Terdakwa sudah tahu tempat kunci tersebut disimpan lalu Terdakwa langsung mengambil dan langsung masuk ke ruangan Saksi Edi Ronting dan setelah Terdakwa masuk ke dalam ruangnya Terdakwa langsung mengambil laptop merk LENOVO sebanyak 1 buah dan HP merk VIVO sebanyak 1 buah. Setelah itu Terdakwa keluar dan ruangan tersebut Terdakwa kunci kembali dan selanjutnya kunci Terdakwa kembalikan seperti semula;
- Lalu untuk Barang berupa 1 (satu) buah laptop merk AZUS warna gold saat Terdakwa masuk malam dan karena Terdakwa sudah tahu tempat kunci tersebut disimpan lalu Terdakwa langsung ambil dan langsung masuk ke ruangan Saksi Alifia. Setelah itu Terdakwa menaari barang yang akan Terdakwa ambil dan saat itu Terdakwa melihat ada laptop asuz di bawah mejanya setelah itu Terdakwa ambil dan Terdakwa keluar dan ruangan Terdakwa kunci kembali dan selanjutnya kunci Terdakwa kembalikan seperti semula;
- Barang berupa 1 (satu) buah laptop merk AZUS warna gold saat Terdakwa masuk malam dan karena Terdakwa sudah tahu tempat kunci tersebut disimpan lalu terdakwa langsung ambil dan langsung masuk ke ruangan Saksi Nurbaena. Setelah itu Terdakwa mencari barang yang akan Terdakwa ambil dan saat itu Terdakwa melihat ada laptop asuz di laci meja kerja Saksi Evi. Setelah itu Terdakwa ambil lalu Terdakwa keluar dan ruangan Terdakwa kunci kembali dan selanjutnya kunci Terdakwa kembalikan seperti semula;
- Selanjutnya untuk handycam yang saat itu disimpan di gudang awalnya Terdakwa mencoba-coba kunci pintu depan lalu Terdakwa pakai untuk membuka pintu gudang dan saat itu ternyata terbuka lalu Terdakwa langsung masuk ke dalam gudang dan membuka almari gudang , saat Terdakwa membuka berkas Terdakwa melihat 1 (satu) buah camera lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tarik lagi dan ternyata ada kantong dan setelah Terdakwa buka ternyata berisi handycam, setelah itu handycam tersebut Terdakwa ambil dan Terdakwa tutup almarnya dan Terdakwa kunci lagi pintu gudang tersebut;

- Terdakwa bekerja sebagai petugas keamanan/sekuriti di kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bontang sejak bulan Juni 2016 sampai sekarang. Dan di kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bontang ada 3 orang sekuriti yaitu terdakwa sendiri, Saudara Gusti Randa dan Saudara Farhan dengan sistem/pembagian tugas jaganya yaitu 24 jam kerja dalam sehari di bagi 3 shif dan 1 shiff bekerja 8 jam, Yang mana untuk jaga pagi mulai jam 07.00 wita sampai jam 15.00 wita, Jaga siang mulai jam 15.00 wita sampai jam 23.00 wita dan Jaga malam mulai jam 23.00 wita sampai jam 07.00 wita;
- Bahwa tidak ada izin Terdakwa mengambil barang – barang milik Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bontang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah HP VIVO type Y 12 warna biru;
- 1 (satu) buah HP VIVO type Y 12 warna hitam;
- 1 (satu) buah kotak HP VIVO type Y 12 warna putih dengan no imei 869306047360731;
- 1 (satu) buah kotak HP VIVO type Y 12 warna putih dengan no imei 868435042451392;
- 1 (satu) buah handycam warna hitam merk SONY;
- 1 (satu) buah laptop merk asus warna gold;
- 1 (satu) buah laptop merk asus warna gold;
- 2 (dua) buah laptop merk lenovo type V310-141SK warna hitam;
- 2 (dua) buah cash laptop merk lenovo warna hitam;
- 1 (satu) buah cash laptop merk asus warna hitam;
- 1 (satu) buah cash merk sony warna hitam;
- 1 (satu) ikat lempengan besi ukuran 5 cm x 9 cm;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu kejadian yang tercatat dalam Berita Acara Sidang keseluruhannya dianggap termuat dan bagian dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 129/Pid.B/2020/PN Bon



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang – barang milik Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bontang;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi secara bertahap yakni sejak bulan November 2019 sampai dengan April 2020 sekira pukul 02.30 Wita di Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bontang di Jalan HM.Ardan Nomor 1 Kelurahan Satimpo Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut seorang diri dan barang – barang yang diambil oleh Terdakwa antara lain :
 - Barang berupa 1 (satu) buah laptop merk LENOVO warna hitam dan 1 (satu) buah HP merk VIVO warna hitam terdakwa ambil pada hari tanggal lupa bulan November 2019 sekira jam 02.30 wita bertempat di Kantor Dinas Perpustakaan dan kearsipan Kota Bontang;
 - Barang berupa 1 (satu) buah laptop merk LENOVO warna hitam dan 1 (satu) buah HP merk VIVO warna hitam terdakwa ambil pada hari tanggal lupa bulan Desember 2019 sekira jam 02.30 wita bertempat di Kantor Dinas Perpustakaan dan kearsipan Kota Bontang;
 - Barang berupa 1 (satu) buah laptop merk AZUS warna gold terdakwa ambil pada hari tanggal lupa bulan Januari 2020 sekira jam 02.30 wita bertempat di Kantor Dinas Perpustakaan dan kearsipan Kota Bontang;
 - Barang berupa 1 (satu) buah laptop merk AZUS warna gold terdakwa ambil pada hari tanggal lupa bulan Februari 2020 sekira jam 02.30 wita bertempat di Kantor Dinas Perpustakaan dan kearsipan Kota Bontang;
 - Barang berupa 1 (satu) buah handycam warna hitam terdakwa ambil pada hari tanggal lupa bulan April 2020 sekira jam 02.30 wita bertempat di Kantor Dinas Perpustakaan dan kearsipan Kota Bontang;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara Terdakwa ketika melaksanakan tugasnya sebagai petugas keamanan/security pada pukul sekira 02.30 Wita mengambil kunci ruangan ditempat penyimpanan kunci selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam ruangan – ruangan tersebut dan mengambil barang – barang tersebut. Setelah mengambil barang dari ruangan yang dimasuki Terdakwa, Terdakwa mengembalikan kunci ruangan tersebut ke tempat semula;
- Bahwa tidak ada izin Terdakwa mengambil barang – barang milik Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bontang;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 129/Pid.B/2020/PN Bon



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan 5 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;
4. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;
5. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
6. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan satu pidana

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang apabila semua unsur dalam tindak pidana tersebut terpenuhi maka akan dimintakan pertanggungjawaban secara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum menghadapkan seseorang Terdakwa bernama **Ilham Bin H.Husain Abu (Alm)** dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah membenarkan keseluruhan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum demikian pula saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud seseorang yang bernama **Ilham Bin H.Husain Abu (Alm)** adalah Terdakwa;



Dengan demikian unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi.

Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah benda yang diambil tersebut tidak perlu seluruhnya atau cukup sebagian adalah kepunyaan orang lain bukan merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan sejak bulan November 2019 sampai dengan April 2020 sekira pukul 02.30 Wita di Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bontang di Jalan HM.Ardan Nomor 1 Kelurahan Satimpo Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, Terdakwa telah mengambil barang – barang milik Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bontang;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa ketika melaksanakan tugasnya sebagai petugas keamanan/security pada pukul sekira 02.30 Wita mengambil kunci ruangan ditempat penyimpanan kunci selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam ruangan – ruangan tersebut dan mengambil barang – barang tersebut. Setelah mengambil barang dari ruangan yang dimasuki Terdakwa, Terdakwa mengembalikan kunci ruangan tersebut ke tempat semula;

Menimbang, bahwa barang – barang yang diambil oleh Terdakwa antara lain :

- Barang berupa 1 (satu) buah laptop merk LENOVO warna hitam dan 1 (satu) buah HP merk VIVO warna hitam terdakwa ambil pada hari tanggal lupa bulan November 2019 sekira jam 02.30 wita bertempat di Kantor Dinas Perpustakaan dan kearsipan Kota Bontang;
- Barang berupa 1 (satu) buah laptop merk LENOVO warna hitam dan 1 (satu) buah HP merk VIVO warna hitam terdakwa ambil pada hari tanggal lupa bulan Desember 2019 sekira jam 02.30 wita bertempat di Kantor Dinas Perpustakaan dan kearsipan Kota Bontang;



- Barang berupa 1 (satu) buah laptop merk AZUS warna gold terdakwa ambil pada hari tanggal lupa bulan Januari 2020 sekira jam 02.30 wita bertempat di Kantor Dinas Perpustakaan dan kearsipan Kota Bontang;
- Barang berupa 1 (satu) buah laptop merk AZUS warna gold terdakwa ambil pada hari tanggal lupa bulan Februari 2020 sekira jam 02.30 wita bertempat di Kantor Dinas Perpustakaan dan kearsipan Kota Bontang;
- Barang berupa 1 (satu) buah handycam warna hitam terdakwa ambil pada hari tanggal lupa bulan April 2020 sekira jam 02.30 wita bertempat di Kantor Dinas Perpustakaan dan kearsipan Kota Bontang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, barang – barang tersebut adalah milik Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bontang;

Dengan demikian unsur “**mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain**” telah terpenuhi.

Ad.3 Unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum artinya istilah ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum. Perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku. Pelaku harus sadar, bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain (vide Drs.H.A.K. Moch Anwar,SH., *Hukum Pidana Bagian Khusus (kuhp buku II) jilid I – II*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1994, hal 19);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan sejak bulan November 2019 sampai dengan April 2020 sekira pukul 02.30 Wita di Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bontang di Jalan HM.Ardan Nomor 1 Kelurahan Satimpo Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, Terdakwa telah mengambil barang – barang milik Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bontang;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa ketika melaksanakan tugasnya sebagai petugas keamanan/security pada pukul sekira 02.30 Wita mengambil kunci ruangan ditempat penyimpanan kunci selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam ruangan – ruangan tersebut dan mengambil barang – barang tersebut. Setelah mengambil barang dari ruangan yang dimasuki



Terdakwa, Terdakwa mengembalikan kunci ruangan tersebut ke tempat semula;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang – barang dan berlaku seolah - olah barang tersebut adalah miliknya tersebut adalah bertentangan dengan peraturan yang berlaku serta hak orang lain sehingga dengan demikian unsur **“dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi.

Ad.4 Unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 KUHP, yang dimaksud dengan malam, yaitu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan sejak bulan November 2019 sampai dengan April 2020 sekira pukul 02.30 Wita di Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bontang di Jalan HM.Ardan Nomor 1 Kelurahan Satimpo Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, Terdakwa telah mengambil barang – barang milik Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bontang;

Menimbang, bahwa perbuatan materiil yang dilakukan Terdakwa lakukan telah diuraikan dalam unsur sebelumnya diatas dan fakta hukum di persidangan adalah dilakukan antara pukul 02.30 Wita dini hari adalah termasuk kategori di waktu malam maka unsur **“diwaktu malam dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak”** telah terpenuhi.

Ad.5 Unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan sejak bulan November 2019 sampai dengan April 2020 sekira pukul 02.30 Wita di Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bontang di Jalan HM.Ardan Nomor 1 Kelurahan Satimpo Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, Terdakwa telah mengambil barang – barang milik Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bontang;



Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa ketika melaksanakan tugasnya sebagai petugas keamanan/security pada pukul sekira 02.30 Wita mengambil kunci ruangan ditempat penyimpanan kunci selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam ruangan – ruangan tersebut dan mengambil barang – barang tersebut. Setelah mengambil barang dari ruangan yang dimasuki Terdakwa, Terdakwa mengembalikan kunci ruangan tersebut ke tempat semula;

Menimbang, bahwa barang – barang yang diambil oleh Terdakwa antara lain :

- Barang berupa 1 (satu) buah laptop merk LENOVO warna hitam dan 1 (satu) buah HP merk VIVO warna hitam terdakwa ambil pada hari tanggal lupa bulan November 2019 sekira jam 02.30 wita bertempat di Kantor Dinas Perpustakaan dan kearsipan Kota Bontang;
- Barang berupa 1 (satu) buah laptop merk LENOVO warna hitam dan 1 (satu) buah HP merk VIVO warna hitam terdakwa ambil pada hari tanggal lupa bulan Desember 2019 sekira jam 02.30 wita bertempat di Kantor Dinas Perpustakaan dan kearsipan Kota Bontang;
- Barang berupa 1 (satu) buah laptop merk AZUS warna gold terdakwa ambil pada hari tanggal lupa bulan Januari 2020 sekira jam 02.30 wita bertempat di Kantor Dinas Perpustakaan dan kearsipan Kota Bontang;
- Barang berupa 1 (satu) buah laptop merk AZUS warna gold terdakwa ambil pada hari tanggal lupa bulan Februari 2020 sekira jam 02.30 wita bertempat di Kantor Dinas Perpustakaan dan kearsipan Kota Bontang;
- Barang berupa 1 (satu) buah handycam warna hitam terdakwa ambil pada hari tanggal lupa bulan April 2020 sekira jam 02.30 wita bertempat di Kantor Dinas Perpustakaan dan kearsipan Kota Bontang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan keterangan saksi khususnya Saksi Ratnawati, untuk handycam yang saat itu disimpan di gudang awalnya Terdakwa mencoba-coba kunci pintu depan lalu Terdakwa pakai untuk membuka pintu gudang dan saat itu ternyata terbuka lalu Terdakwa langsung masuk ke dalam gudang dan membuka almari gudang , saat Terdakwa membuka berkas Terdakwa melihat 1 (satu) buah camera lalu Terdakwa tarik lagi dan ternyata ada kantong dan setelah Terdakwa buka ternyata berisi



handycam, setelah itu handycam tersebut Terdakwa ambil dan Terdakwa tutup almarnya dan Terdakwa kunci lagi pintu gudang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan memakai anak kunci palsu”** telah terpenuhi.

Ad.5 Unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan satu pidana

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan sejak bulan November 2019 sampai dengan April 2020 sekira pukul 02.30 Wita di Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bontang di Jalan HM.Ardan Nomor 1 Kelurahan Satimpo Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, Terdakwa telah mengambil barang – barang milik Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bontang;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa ketika melaksanakan tugasnya sebagai petugas keamanan/security pada pukul sekira 02.30 Wita mengambil kunci ruangan ditempat penyimpanan kunci selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam ruangan – ruangan tersebut dan mengambil barang – barang tersebut. Setelah mengambil barang dari ruangan yang dimasuki Terdakwa, Terdakwa mengembalikan kunci ruangan tersebut ke tempat semula;

Menimbang, bahwa barang – barang yang diambil oleh Terdakwa antara lain :

- Barang berupa 1 (satu) buah laptop merk LENOVO warna hitam dan 1 (satu) buah HP merk VIVO warna hitam terdakwa ambil pada hari tanggal lupa bulan November 2019 sekira jam 02.30 wita bertempat di Kantor Dinas Perpustakaan dan kearsipan Kota Bontang;
- Barang berupa 1 (satu) buah laptop merk LENOVO warna hitam dan 1 (satu) buah HP merk VIVO warna hitam terdakwa ambil pada hari tanggal lupa bulan Desember 2019 sekira jam 02.30 wita bertempat di Kantor Dinas Perpustakaan dan kearsipan Kota Bontang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang berupa 1 (satu) buah laptop merk AZUS warna gold terdakwa ambil pada hari tanggal lupa bulan Januari 2020 sekira jam 02.30 wita bertempat di Kantor Dinas Perpustakaan dan kearsipan Kota Bontang;
- Barang berupa 1 (satu) buah laptop merk AZUS warna gold terdakwa ambil pada hari tanggal lupa bulan Februari 2020 sekira jam 02.30 wita bertempat di Kantor Dinas Perpustakaan dan kearsipan Kota Bontang;
- Barang berupa 1 (satu) buah handycam warna hitam terdakwa ambil pada hari tanggal lupa bulan April 2020 sekira jam 02.30 wita bertempat di Kantor Dinas Perpustakaan dan kearsipan Kota Bontang;

Menimbang, bahwa Terdakwa dituntut di persidangan telah melakukan beberapa perbuatan yakni mengambil barang milik Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bontang yang mana telah diuraikan dalam pertimbangan diatas;

Menimbang, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa di tempat, waktu dan korban yang berbeda – beda sehingga perbuatan yang dilakukan Terdakwa dipandang sebagai perbuatan yang berbeda namun merupakan gabungan perbuatan yang dituntut bersama – sama maka dengan demikian unsur **“dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan satu pidana”** telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan dan dijatuhi pidana;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 129/Pid.B/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang menjadi tujuan pemidanaan adalah tidak semata – mata berupa pembalasan terhadap pelaku akan tetapi harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal tersebut maka Majelis Hakim berpendapat, pidana yang nantinya akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini sudah setimpal dengan kadar kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berdasarkan ketentuan Pasal 46 KUHP jo Pasal 194 KUHP untuk selanjutnya dipertimbangkan dan ditetapkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah HP VIVO type Y 12 warna biru;
- 1 (satu) buah HP VIVO type Y 12 warna hitam;
- 1 (satu) buah kotak HP VIVO type Y 12 warna putih dengan no imei 869306047360731;
- 1 (satu) buah kotak HP VIVO type Y 12 warna putih dengan no imei 868435042451392;
- 1 (satu) buah handycam warna hitam merk SONY;
- 1 (satu) buah laptop merk asus warna gold;
- 1 (satu) buah laptop merk asus warna gold;
- 2 (dua) buah laptop merk lenovo type V310-141SK warna hitam;
- 2 (dua) buah cash laptop merk lenovo warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah cash laptop merk asus warna hitam;
- 1 (satu) buah cash merk sony warna hitam;

adalah barang – barang hasil kejahatan dan merupakan milik Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bontang maka terhadap barang bukti dikembalikan kepada Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bontang melalui Saksi Retno Febriaryanti Binti Trimam;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) ikat lempengan besi ukuran 5 cm x 9 cm adalah alat untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 197 KUHP maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa merugikan Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bontang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP jo Pasal 65 Ayat 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ilham Bin H.Husain Abu (Alm** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**pencurian dalam keadaan memberatkan**” sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 129/Pid.B/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP VIVO type Y 12 warna biru;
- 1 (satu) buah HP VIVO type Y 12 warna hitam;
- 1 (satu) buah kotak HP VIVO type Y 12 warna putih dengan no imei 869306047360731;
- 1 (satu) buah kotak HP VIVO type Y 12 warna putih dengan no imei 868435042451392;
- 1 (satu) buah handycam warna hitam merk SONY;
- 1 (satu) buah laptop merk asus warna gold;
- 1 (satu) buah laptop merk asus warna gold;
- 2 (dua) buah laptop merk lenovo type V310-141SK warna hitam;
- 2 (dua) buah cash laptop merk lenovo warna hitam;
- 1 (satu) buah cash laptop merk asus warna hitam;
- 1 (satu) buah cash merk sony warna hitam;

Dikembalikan kepada Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bontang melalui Saksi Retno Febriaryanti Binti Trimran.

- 1 (satu) ikat lempengan besi ukuran 5 cm x 9 cm;

Dimusnahkan.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 oleh Sofian Parerungan, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Enny Oktaviana, S.H., dan Ngurah Manik Sidartha, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hartinah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang, serta dihadiri oleh Sonny Arvian Hadi Purnomo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim - hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. Enny Oktaviana, S.H.,

Sofian Parerungan, S.H., M.H.



2. Ngurah Manik Sidartha, S.H

Panitera Pengganti

Hartinah, S.H.